TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPALA DAERAH TERPILIH YANG DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Himuyatul Hasanah, Djoko Purwanto., S.H., M.Hum.
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata 49, Jember 6812
Email : himuyatulhasanah29@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penyelesaian hukum terhadap Kepala Daerah terpilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota penyelesaian hukumm disini adalah mencari lembaga yang berwenang membatalkan Kepala Daerah terpilih yang tidak memenuhi syarat tersebut. Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif. Dengan Metode pendekatan yang digunakan ada tiga yaitu Pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum penelitian menggunakan bahan hukum primer yang utama yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juga peraturan lainnya yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan penelitian. Dan bahan hukum sekunder dengan menelaah konsep dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal dari kalangan sarjana hukum, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan objek kajian yaitu lembaga manakah yang berwenang membatalkan terhadap Kepala Derah terpilih yaitu Bupati Orient Patriot Riwu Kore yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lembaga yang berwenang membatalkan terhadap Kepala Daerah terpilih yaitu Bupati Orient Patriot Rieu Kore yang dinyatakan tidak memenuhi syarat adalah Mahkamah Konstitusi sampai dengan dibentuknya Badan Peradilan Khusus Pilkada, berlandaskan pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Namun terhadap Kasus Bupati Orient Patriot Riwu Kore dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 157 ayat (3) tersebut dengan ditunjang beberapa sebab yaitu adanya Asas Ultra Petita yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dan terdapat beberapa kasus yang serupa dengan kasus Bupati Orient Patriot Riwu Kore karena disebabkan adanya

keberpihakan dan kelalaian penyelenggara Pilkada terkait persyaratan calon kepala daerah. Dikarenakan sebagaimana Pasal 157 ayat (3) Mahkamah Konstitusi sebatas berwenang dalam hal menyelesaikan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, sedangkan berdasarkan kasus Bupati Orient Patriot Riwu Kore yaitu merupakan pelanggaran pada tahap pendaftaran atau administrasi dan bukan merupakan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan.
Kata Kunci : Kepala Daerah, Pilkada, Mahkamah Konstitusi

Abstract

This research aims to analyze how the legal settlement of elected Regional Heads who are declared ineligible under Law No. 10 of 2016 concerning The Election of Governors, Regents, and Mayors of legal settlements here is to find institutions authorized to cancel elected Regional Heads who do not meet these requirements. This type of research is Normative Juridical Research. With the method of approach used there are three namely the Approach to Legislation, the conceptual approach and the case approach. Research law materials use the main primary legal materials, namely Law No. 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors as well as other regulations that have been established related to research. And secondary legal materials by studying concepts from legal books, journals from legal scholars, and other scientific papers relevant to the object of study, namely which institution has the authority to cancel the elected Head of Derah, namely the Regent of Orient Patriot Riwu Kore who was declared ineligible. From the results of the study, it can be concluded that the institution authorized to cancel the elected Regional Head, namely the Regent of Orient Patriot Rieu Kore who was declared ineligible is the Constitutional Court until the establishment of the Special Election Judicial Agency, based on Article 157 paragraph (3) of Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors. However, in the case of the Regent of Orient Patriot Riwu Kore, the basis of the authority of the Constitutional Court in Article 157 paragraph (3) is supported by several reasons, namely the Existence of the Ultra Petita Principle owned by the Constitutional Court and there are several cases similar to the case of the Regent of Orient Patriot Riwu Kore because of the partisanship and negligence of the election organizers related to the requirements of candidates for regional heads. Because as Article 157

paragraph (3) of the Constitutional Court is limited to the authority in terms of resolving disputes over the determination of the final stage of election results, while based on the case of Orient Patriot Regent Riwu Kore, it is a violation at the registration or administrative stage and is not the final stage of voting for election results.

Keywords: Regional Head, Elections, Constitutional Court

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPALA DAERAH TERPILIH YANG DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan amanat konstitusi Indonesia Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat menjadi jaminan adanya kontribusi masyarakat dalam sistem pengambilan kebijakan atau keputusaan. Dianutnya paham keadulatan rakyat sekaligus membuktikan bahwa Indonesia adalah negara hukum sesuai amanat konstitusi dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum" Dalam hal ini rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menetapakan berlaku tidaknya suatu ketentuan hukum.[1]

Selain Konsepsi kedaulatan rakyat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus membuktikan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang mengarah pada pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan hukum maupun

[1] Sodikin, 2014, *Hukum Pemilu : Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, Bekasi, Hal 23.

penyelenggaraan hukum yang demokratis. Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat oleh rakyat melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala.[2]

Pemilihan Umum merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip demokrasi dalam kehidupan kenegaraan, serta sarana untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Pemilihan umum adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karenanya implementasi pelaksanaan hak-hak asasi tersebut adalah dengan dilaksanakanya pemilihan umum karena rakyat adalah sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.[3] Pemilihan Umum sudah dijamin dalam Konstitusi yaitu Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)".[4]

Sementara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mulai dari Gubernur, Bupati, dan Walikota dijamin dalam konstitusi pada Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwasanya" Gubernur, Bupati Dan Walikota masing – masing sebagai kepala Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang dipilih secara demokratis". Untuk itu dilaksanakanya pilkada dapat dikatakan

---

[2] Achmad Edi Subiyanto, *Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia*, Jurnal Konstitusi, , Vol. 17, No. 2, Tahun 2020, Hal 356
[3] *Ibid*, Hal. 357
[4] Muten Nuna dan Roy Marthen Moont, *Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 4, N0. 2, Tahun 2019, Hal 120.

sebagai pengenjawantahan prinsip demokrasi yang berpijak kepada rakyat sebagai pilar utama organ dalam berdemokrasi.[5]

Pada tahun 2020 lalu, dilaksanakanya pilkada secara serentak. Penyelenggaraan pilkada Serentak 2020 sangat krusial karena merupakan amanat yang tertuang dalam Pasal 201 Ayat (6) Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Adanya pilkada Serentak merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi yang dianut, yaitu sarana untuk regenerasi kepemimpinan secara adil, bijaksana, serta sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam konstitusi.[6] Pengaturan pilkada serentak tahun 2020 didasarkan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Sementara ketentuan pelaksanaan tahapan pilkada serentak secara teknis diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur secara kongkret tahapan penyelenggaraan Pilkada tahun 2020.

Pilkada Tahun 2020 merupakan pelaksanaan pesta demokrasi lokal yang keempat dalam catatan perjalanan penyelenggaraannya, sesuai dengan catatan hasil penelitian setelah sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018. Pada

---

[5] Noor Siddiq dan Zainal Abidin, *Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh (Studi Pada Pilkada Serentak Tahun 2017)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, Vol. 2, No. 1, Tahun 2018, Hal. 126

[6] http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-sains-kebijakan/1417-pilkada-serentak-2020-antara-demokrasi-dan-kesehatan-publik oleh Nur Kholis diakses pada Jumat 18 Juni 2021 pukul 11:19 WIB

pelaksanaan tahun 2020 lalu tercatat terdapat 270 daerah dengan sebaran 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota, artinya hampir 60 % daerah di Indonesia melaksanakan Pilkada.[7]

Sebagai suatu negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan sebagai negara hukum yang demokratis, tentunya Pemilihan Umum yang demokratis harus menyediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu dan perselisihan mengenai hasil pemilu agar pemilu tetap *legitimate.*[8] Pendapat tersebut membuktikan bahwa proses pemilihan umum sebagai sebuah proses politik bukan berarti tanpa suatu permasalahan. Pelanggaran dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Pelanggaran disini adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mekanisme pemilihan umum khususnya dalam Pilkada serentak.

Jenis pelanggaran dalam Pilkada sebagaimana disebutkan dalam Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Diantaranya adalah meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, sengketa pemilihan, dan tindak pidana pemilihan, serta perselisihan hasil pilkada sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dimana masing-masing jenis pelanggaran tersebut di atas memiliki substansi dan prosedur penanganan yang berbeda.

Contoh konkrit kasus yang penulis temukan adalah terkait pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020. Adalah Orient Patriot Riwu Kore yang ditetapkan sebagai Kepala Daerah terpilih

---

[7] Supriyadi, *Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19,* kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22, No. 3, Tahun 2020, Hal. 494.
[8] Sodikin, *Op. Cit*, Hal 217

pada awal tahun 2021 lalu menjadi perbincangan di masyarakat, karena telah terbukti memiliki Dwi Kewarganegaran. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua menerima surat balasan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta yang menyatakan Orient Patriot Riwu Kore merupakan warga negara Amerika Serikat (AS) serta memiliki paspor Pemerintah Amerika Serikat (AS). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua pun sudah mengklarifikasi temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sabu Raijua kepada Dukcapil Kota Kupang bahwa Orient Patriot Riwu Kore mengantongi Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga negara Indonesia (WNI) yang sah. KTP tersebut beralamat di Desa Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang pada 16 September 2020, sehingga yang bersangkutan lolos syarat pencalonan kepala daerah sampai memenangkan Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Sabu Raijua pada 9 Desember 2020 lalu.

Dari uraian kasus di atas telah jelas bahwa Kepala Daerah terpilih Kabupaten Sabu raijua yaitu Bupati Orient Patriot Riwu Kore telah melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka kepala daerah haruslah seorang yang menyandang kewarganegaraan Indonesia. Kemudian terkait dengan status kewarganegaraan, dalam ketentuan Pasal (23) huruf a, huruf b, dan huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Membawa konsekuensi bahwa Orient Patriot Riwu Kore, seharusnya serta merta kehilangan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia tanpa harus melalui mekanisme administratif pelepasan kewarganegaraan. Maka dari uraian di atas telah terbukti bahwa Orient Patriot Riwu Kore tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai Kepala Daerah berdasarkan ketentuan peraturan Perundang – undangan.

Dari uraian di atas kemudian peneliti merasa tertarik karena persoalan hukum ini belum pernah terjadi dalam sejarah penyelenggaran pilkada di Indonesia. Terkait pembatalan pemilihan Kepala Daerah yang tidak memenuhi syarat, penting untuk diteliti bagaimana kemudian konsekuensi hukum jika keterpilihan Orient Patriot Riwu Kore sebagai bupati Kabupaten Sabu Raijua dibatalkan, maka lembaga manakah yang kemudian berwenang untuk membatalkan jika seorang calon yang sudah ditetapkan kemudian dibatalkan, serta bagaimana proses peggantiannya.

II. METODE PENELITIAN

Dengan penelitian ini, termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Metode Pendekatan yang digunakan ada tiga yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum)[9], Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) berupa doktrin-doktrin dalam ilmu hukum untuk membangun argumentasi hukum dalam isu yang dibahas.[10] Dan pendekatan kasus (*Case Approach*) untuk menelaah yaitu kasus Bupati Orient Patriot Riwu Kore yang dikorelasikan dengan regulasi hukum atau peraturan perundang-undangan.[11] Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan hirarki

[9] Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, Hal 136
[10] *Ibid*, Hal 177
[11] *Ibid*, Hal 158

peraturan perundang-undangan di Indonesia[12] dan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal-jurnal dari kalangan sarjana hukum, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan objek kajian.[13] Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dibahas dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan penelitian hukum. Serta putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau biasa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.[14]

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum dari pelaksanaan Pilkada sudah jelas diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pelaksanaan Pilkada haruslah dilakukan secara demokratis, transparan, jujur, dan adil.[15] Namun pilkada dalam proses penyelenggaraannya bukan berarti tidak timbul suatu permasalahan, penyelenggaraan pilkada yang diselenggarakan sampai pada hari ini, kerap terjadi permasalahan yang akan muncul dari awal penyelenggaraan pada saat pendaftaran atau hingga akhir penyelenggaraan sampai tahap penetapan hasil pemilihan.[16]

Sengketa bisa terjadi disetiap tahapan Pemilu, sebagaimana yang dikutip oleh Refly Harun bahwa Janedjri M. Gaffar dalam bukunya yang berjudul *Politik Hukum Pemilu*

---

[12] Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal 142
[13] *Ibid*, Hal 155
[14] Ibid, Hal 194
[15] Achmad Arifulloh, *Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat, Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2015, Hal 302
[16] Iwan Rois dan Ratna Herawati, *Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu dalam rangka Mewujudkan Integritas Pemilu*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7, No. 2, Tahun 2018, Hal 268

menyatakan bahwa terjadinya sengketa atau pelanggaran sangat mungkin terjadi di dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Kemungkinan tersebut bisa disebabkan oleh kecurangan (*fraud*), kekhilafan (*mistake*), maupun strategi pemenangan pemilu yang tidak melanggar hukum tetapi menurunkan kepercayaan publik (*non-fraudulent misconduct*).[17] Begitu pula dalam hal pelaksanaan Pilkada tidak terlepas dari adanya pelanggaran dalam setiap tahapan penyelenggaraanya.

Selanjutnya masuk pada intisari pembahasan terkait Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap Kepala Daerah Terpilih yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Maksud penyelesaian hukum disini adalah menganalisis lembaga manakah yang kemudian berwenang untuk membatalkan terhadap Kepala Daerah yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Sebelum menganalisis lembaga yang berwenang untuk membatalkan Kepala Daerah terpilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dalam hal ini yaitu Bupati Orient Patriot Riwu Kore. Maka terlebih dahulu perlu diketahui terkait klasifikasi perbuatan Bupati Orient Patriot Riwu Kore termasuk jenis pelanggaran Pilkada yang mana. Berdasarkan kasus bahwa Orient Patriot Riwu Kore terbukti memili dwi kewarganegaraan yaitu kewarganegaraan Amerika Serikat dan kewarganegaraan Indoensia setelah ia dinyatakan memenangkan Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua telah menerima keterangan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) yang menyatakan bahwa Orient Patriot Riwu Kore merupakan warga negara Amerika Serikat (AS) serta memiliki paspor Pemerintah Amerika Serikat

[17] Refly Harun, *Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1, Tahun 2016, Hal 4-5

(AS). Komisi Pemilihan Umum pula mengklarifikasi bahwa Orient Patriot Riwu Kore mengantongi KTP Warga Negara Indonesia (WNI) yang sah.

Oleh sebab itu kemudian Orient Patriot Riwu Kore ditetapkan sebagai Kepala Daerah terpilih pada awal tahun 2021 lalu. Namun kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat, sebab syarat menjadi seorang kepala daerah haruslah orang yang menyandang kewarganegaraan Indonesia. Berdsarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota". Dalam ketentuan Pasal 23 huruf a, huruf b, huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga menjelaskan bahwa Orient Patriot Riwu Kore serta merta kehilangan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia tanpa harus melalui mekanisme administratif pelepasan kewarganegaraan.

Dalam kasus Bupati Orient Patriot Riwu Kore yang terbukti memiliki kewarganegaraan terungkap sesudah dinyatakan terpilih menjadi Bupati, maka dalam hal ini telah terjadi pelanggaran saat pendaftaran dan verifikasi berkas bakal calon yang sudah lewat serta adanya keberpihakan dan kelalaian penyelenggara Pilkada terkait syarat calon kepala daerah. Oleh karena itu Penetapan Orient Patriot Riwu Kore sebagai Bupati bertentangan dengan hukum, dan persoalan tersebut pada dasarnya merupakan kewenangan yang bisa diselesaikan oleh Bawaslu. Namun berdasarkan Pasal 142 Jo. Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, Bawaslu tidak berwenang lagi karena telah lewat waktunya (daluarsa).

Berdasarkan uraian di atas kemudian perbuatan Bupati Orient Patriot Riwu Kore dapat diklasifikasikan ke dalam Perselisihan Hasil Pilkada. Dasar hukumya tertuang

dalam Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih. Sedangkan terkait upaya hukumnya terdapat dalam Pasal 157 ayat (1) – (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengatur ketentuan bahwa:

1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;
2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional;
3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Jika merujuk pada ketentuan Pasal diatas perselisihan hasil pilkada diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi sampai dengan terbentuknya Badan Peradilan Khusus. Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, memutus pembubaran partai politik, dan Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Namun dalam perselisihan hasil Pilkada sebagaimana Pasal 157 ayat (3) Mahkamah Konstitusi sebatas berwenang dalam hal menyelesaikan

perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, sedangkan berdasarkan kasus Bupati Orient Patriot Riwu Kore yaitu merupakan pelanggaran pada tahap pendaftaran atau administrasi dan bukan merupakan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan.

Maka berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga yang berwenang membatalkan terhadap Kepala Daerah terpilih yaitu Bupati Orient Patriot Rieu Kore yang dinyatakan tidak memenuhi syarat adalah Mahkamah Konstitusi sampai dengan dibentuknya Badan Peradilan Khusus Pilkada, berlandaskan pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Namun terhadap Kasus Bupati Orient Patriot Riwu Kore dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 157 ayat (3) tersebut terdapat sebab yang menjadi penunjang bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dalam membatalkan terhadap Kepala Daerah terpilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tersebut.

Berdasarkan pendapat yang dikutip oleh Nasrullah dan Tanto Lailam bahwa Hamdan Zoelva dalam bukunya yang berjudul "*Kata Pengantar" dalam Heru Widodo, Hukum Acara Perselisihan Hasil PIlkada Serentak*" menyatakan bahwa jika melihat perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi, selain penggelembungan suara, setidaknya ada empat bentuk pelanggaran dalam proses Pilkada yang dapat membatalkan hasil Pilkada, diantaranya yang sesuai dengan kasus Bupati Orient Patriot Riwu Kore adalah keberpihakan dan kelalaian penyelenggara Pilkada terkait syarat calon kepala daerah. Dalam beberapa perkara di Mahkamah Konstitusi, ditemukan adanya keberpihakan dan kelalaian penyelenggara Pilkada terkait syarat-syarat kepala daerah, yang umumnya terjadi dalam dua bentuk yaitu, meluluskan calon yang seharusnya

menurut undang-undang tidak memenuhi syarat dan/atau diskualifikasi calon kepala daerah yang menurut undang-undang seharusnya memenuhi syarat.[18]

Maka dari pendapat di atas akan diuraikan sebab penunjang yang pertama bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkan terhadap Kepala Daerah terpilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Adalah terdapat beberapa kasus yang serupa dengan kasus Bupati Orient Patriot Riwu Kore dimana Mahkamah Konstitusi melakukan pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Daerah disebabkan adanya keberpihakan dan kelalaian penyelenggara Pilkada terkait syarat calon kepala daerah.

Contoh kasus serupa yang pertama adalah kasus Pilkada Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Pilkada dan mendiskualifikasi seorang pasangan calon walikota yang telah memperoleh suara terbanyak pertama dalam Pilkada. Seharusnya pasangan calon tersebut berhak masuk pemungutan putaran kedua. Dalam perkara tersebut, terungkap bahwa calon tersebut pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara (hukuman pencobaan) yang ancaman pidananya lima tahun atau lebih (dalam hal ini melakukan tindak pidana korupsi). Walaupun Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi telah diberitahukan tentang putusan tersebut, namun tetap meloloskan calon yang bersangkutan. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ada kesengajaan atau paling tidak ketidakhati-hatian dari penyelenggara untuk meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat.[19]

Begitu pula dalam kasus Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan, Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi dan membatalkan hasil Pilkada dengan perintah untuk

---

[18] Nasrullah dan Tanto Lailam, 2019, *Politik Hukum Pilkada & Desain Badan Peradilan Khusus*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, Hal 74-76
[19] *Ibid*, Hal 76

mengadakan Pilkada ulang karena terbukti seorang calon bupati dari pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pertama dan seharusnya berhak masuk putaran kedua tidak memenuhi syarat menurut undang-undang untuk menjadi calon, tetapi diloloskan oleh penyelenggara. Dalam persidangan ditemukan fakta bahwa calon yang bersangkutan dengan sengaja menyembunyikan fakta pernah dijatuhi pidana dengan pidana penjara lebih dari lima tahun dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah selesai menjalani pidana penjara.

Dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa calon yang bersangkutan mengikuti pilkada dengan tidak jujur karena menyembunyikan keadaannya yang sebenarnya ia ketahui pasti. Sementara, berdasar prinsip hukum dan keadilan secara universal menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh yang diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/ nemo commodum capere potes de injuria sua propria*).[20]

Selanjutnya yaitu ditunjang dengan Asas Ultra Petita yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, Dalam melaksanakan wewenangnnya, Mahkamah Konstitusi membuat suatu Putusan yang tentunya harus memenuhi asas-asas sebuah putusan. Diantaranya adalah asas Ultra petita. Ultra petita dalam hukum formil mengandung pengertian penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta. Ultra petita sebagaimana dikutip oleh Muslimah Hayati bahwa menurut I.P.M. Ranuhandoko dalam bukunya yang berjudul "*Terminologi Hukum*" menyatakan bahwa

[20] *Ibid* Hal 76-77

Ultra Petita adalah melebihi yang diminta.[21] Dikutip oleh Ikhsan Fatah Yasin bahwa Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul "*Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*" menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya di dalam hukum acara, bahkan secara ekstrem bisa keluar dari undang-undang apabila undang-undang itu tidak memberi rasa keadilan.[22]

Contoh penerapan Asas Ultra Petita terhadap putusan Pilkada adalah setelah Pilkada masuk pada Rezim Pemilihan Umum menyebabkan semua sengketa Pilkada diselesaikan pada persidangan Mahkamah Konstitusi seperti contoh sengketa Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur dengan Nomor Putusan Mahkamah Konstitusi: 41/PHPU.DVI/2008 dengan Pemohon Khofifah Indar Prawansa, Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat ultra petita dalam putusan sengketa hasil pemilihan umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, nampaknya merupakan bukti dipergunakannya dasar pertimbangan rasa keadilan (keadilan substantif) terhadap masyarakat sebagai pemohon. Pertimbangan ini didasarkan atas fakta hukum bahwa proses pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan mahkamah telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif, yang mempengaruhi peroleh suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.[23]

Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tersebut kemudian menjadi sumber dan dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Berdasarkan pasal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkan terhadap Kepala Daerah terpilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan ditunjang

---

[21] Muslimah Hayati, *Analisis Yuridis Pro Kontra Pendapat Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Ultra Petita*, Jurnal Wasaka Hukum, Vo 7, No. 1, Tahun 2019, Hal 239

[22] Ikhsan Fatah Yasin, *Keadilan Substantif Dalam Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Justicia Islamica, Vol. 15, No. 1, Tahun 2018, Hal 19

[23] Ryan Tony Sitohang dan Emy Hajar Abra, *Ultra Petita Dalam Putusan Pemilihan Kepala Daerah Pada Mahkamah Konstitusi Indonesia*, Jurnal Etita, Vol. 3, No.1, Tahun 2021, Hal 145-146

beberapa sebab yaitu adanya Asas Ultra Petita yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dan beberapa kasus yang serupa dengan kasus Bupati Orient Patriot Riwu Kore karena disebabkan adanya keberpihakan dan kelalaian penyelenggara Pilkada terkait syarat calon kepala daerah.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian hukum terhadap kepala daerah terpilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, yang mana penyelesaian hukum yang dimaksud adalah lembaga manakah yang kemudian berwenang membatalkan terhadap kepala daerah terpilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tersebut. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” maka berdasarkan ketentuan pasal di atas, lembaga yang berwenang membatalkan terhadap Kepala Daerah terpilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat adalah Mahkamah Konstitusi sampai dengan terbentuknya Badan Peradilan Khusus Pilkada, namun dengan ditunjang beberapa sebab yaitu adanya Asas Ultra Petita yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dan terdapat beberapa kasus yang serupa dengan kasus Bupati Orient Patriot Riwu Kore karena disebabkan adanya keberpihakan dan kelalaian penyelenggara Pilkada terkait persyaratan calon kepala daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka penulis mengajukan saran bahwa untuk kedepanya Penyelenggara Pemilihan seharusnya lebih teliti dalam melakukan verifikasi berkas calon Bupati/Wakil Bupati saat pendaftaran atau bahkan perlu ditelaah kembali keabsahan dokumen para calon pendaftar agar tidak terjadi pelanggaran sampai pada tahap selanjutnya. Kemudian sudah seharusnya pembentuk Undang-Undang dalam hal ini adalah Pemerintah dan DPR segera melakukan langkah-langkah konkrit untuk mengimplementasikan perintah Undang-Undang Pilkada dalam Pasal 157 ayat (1) – (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Langkah-langkah konkrit maksudnya disini adalah dengan melakukan percepatan pembentukan peradilan khusus yaitu dalam hal ini peradilan pilkada di daerah-daerah yang potensial. Tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda pembentukan peradilan khusus Pilkada karena memang dibutuhkan seiring dengan perkembangan dan kemajuan perpolitikan dewasa ini.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Nasrullah dan Tanto Lailam, 2019, *Politik Hukum Pilkada & Desain Badan Peradilan Khusus*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Sodikin, 2014, *Hukum Pemilu : Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, Bekasi

JURNAL

Achmad Arifulloh, *Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat, Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2015.

Achmad Edi Subiyanto, *Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia*, Jurnal Konstitusi, , Vol. 17, No. 2, Tahun 2020.

Ikhsan Fatah Yasin, *Keadilan Substantif Dalam Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Justicia Islamica, Vol. 15, No. 1, Tahun 2018.

Iwan Rois dan Ratna Herawati, *Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu dalam rangka Mewujudkan Integritas Pemilu*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7, No. 2, Tahun 2018.

Muslimah Hayati, *Analisis Yuridis Pro Kontra Pendapat Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Ultra Petita*, Jurnal Wasaka Hukum, Vo 7, No. 1, Tahun 2019.

Muten Nuna dan Roy Marthen Moont, *Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 4, N0. 2, Tahun 2019.

Noor Siddiq dan Zainal Abidin, *Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh (Studi Pada Pilkada Serentak Tahun 2017)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, Vol. 2, No. 1, Tahun 2018.

Refly Harun, *Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1, Tahun 2016.

Ryan Tony Sitohang dan Emy Hajar Abra, *Ultra Petita Dalam Putusan Pemilihan Kepala Daerah Pada Mahkamah Konstitusi Indonesia*, Jurnal Etita, Vol. 3, No.1, Tahun 2021.

Supriyadi, *Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19*, kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22, No. 3, Tahun 2020.

SITUS INTERNET

http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-sains-kebijakan/1417-pilkada-serentak-2020-antara-demokrasi-dan-kesehatan-publik oleh Nur Kholis diakses pada Jumat 18 Juni 2021 pukul 11:19 WIB

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang – undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109